



Akad Tijarah Lainnya pada Asuransi Syariah

Studi Kasus Prudential Syariah dan Allianz Life Syariah Indonesia

Maryam Fany^{1*}, Sindi Setiawat², Muhammad Zahran Hidayatul Urfa³, Joni⁴, Raihani Fauziah⁵

¹⁻⁵ Ekonomi Syariah, Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 231002102@student.unsil.ac.id

Abstract. *Islamic insurance (takaful) is a financial instrument that functions not only as risk protection but also as an investment tool based on sharia principles. So far, the most commonly applied tijarah contracts in Islamic insurance are limited to wakalah bil ujrah and mudharabah. In fact, the development of modern society's needs requires the diversification of contracts so that the offered products become more varied and competitive. This study aims to analyze the potential optimization of other tijarah contracts, such as musyarakah, murabahah, ijarah, and istishna', in the development of Islamic insurance products. The research method used is library research with a descriptive qualitative approach, which involves reviewing literature, journals, DSN-MUI fatwas, and related regulations. The findings indicate that the application of other tijarah contracts has the potential to enrich Islamic insurance product variations, enhance transparency in fund management, and strengthen the competitiveness of Islamic insurance compared to conventional insurance. Furthermore, the diversification of contracts can provide solutions to the limited and monotonous business models of Islamic insurance. However, several challenges arise, including the absence of specific regulations governing these contracts, limited public understanding, and technical complexities in implementation. This study recommends the active role of regulators, especially DSN-MUI and OJK, in formulating clearer regulations and encouraging Islamic insurance companies to innovate by applying diverse sharia-based contracts. Thus, the optimization of other tijarah contracts will not only strengthen the existence of Islamic insurance in Indonesia but also fulfill society's demand for financial products that are halal, innovative, and competitive.*

Keywords: *Islamic Insurance; Product Innovation; Regulation; Sharia Finance; Tijarah Contract.*

Abstrak. Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko sekaligus sarana investasi berbasis prinsip syariah. Selama ini, akad *tijarah* yang umum digunakan pada produk asuransi syariah terbatas pada akad *wakalah bil ujrah* dan *mudharabah*. Padahal, perkembangan kebutuhan masyarakat modern menuntut adanya diversifikasi akad agar produk yang ditawarkan semakin variatif dan kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang optimalisasi akad *tijarah* lainnya, seperti *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *istishna'*, dalam pengembangan produk asuransi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu mengkaji literatur, jurnal, fatwa DSN-MUI, serta regulasi yang berkaitan dengan asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad *tijarah* lainnya berpotensi memperkaya variasi produk asuransi syariah, meningkatkan transparansi pengelolaan dana, serta memperkuat daya saing industri asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional. Selain itu, penerapan akad yang beragam dapat menjadi solusi atas keterbatasan model bisnis asuransi syariah yang selama ini cenderung monoton. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur penggunaan akad-akad tersebut, keterbatasan pemahaman masyarakat, serta kompleksitas teknis dalam implementasi di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peran regulator, khususnya DSN-MUI dan OJK, dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas, serta mendorong perusahaan asuransi syariah melakukan inovasi produk berbasis akad yang variatif. Dengan demikian, optimalisasi akad *tijarah* lainnya tidak hanya memperkuat eksistensi asuransi syariah di Indonesia, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan produk keuangan yang halal, inovatif, dan kompetitif.

Kata kunci: Akad *Tijarah*; Asuransi Syariah; Inovasi Produk; Keuangan Syariah; Regulasi.

1. LATAR BELAKANG

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen keuangan berbasis prinsip Islam yang hadir sebagai alternatif dari asuransi konvensional. Tujuan utama asuransi syariah adalah memberikan perlindungan terhadap risiko sekaligus menciptakan keadilan melalui prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling melindungi (*takaful*). Namun dalam prakteknya, produk asuransi syariah di Indonesia masih terbatas pada penerapan akad *wakalah bil ujah dan mudharabah*. Keterbatasan tersebut menjadikan variasi produk kurang beragam sehingga daya tariknya di masyarakat tidak optimal. Sementara itu, menurut penelitian (Oktayani, 2018) perkembangan kebutuhan keuangan modern menuntut adanya inovasi dan diversifikasi akad agar asuransi syariah mampu bersaing dengan asuransi konvensional.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap analysis*) antara potensi akad tijarah yang kaya dalam khazanah fiqh muamalah dengan implementasi produk asuransi syariah yang masih terbatas. Beberapa akad *tijarah* seperti *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *istishna'* berpotensi diterapkan sebagai dasar pengembangan produk asuransi syariah, baik dalam aspek investasi maupun pengelolaan dana. Oleh karena itu, penelitian ini (Ashal, 2016) menjadi penting untuk mengkaji optimalisasi akad *tijarah* lainnya pada asuransi syariah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap inovasi produk, peningkatan kepercayaan masyarakat, serta penguatan daya saing industri asuransi syariah di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian (Ramadhan, 2022) berfokus pada konsep dasar asuransi syariah dan akad tijarah yang menjadi landasan dalam pengembangan produk. Asuransi syariah didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui pengumpulan dana *tabarru'* yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001. Prinsip ini membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional karena menolak adanya unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Sementara itu, akad *tijarah* merupakan akad yang bersifat komersial dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks penelitian (Noer dkk, 2024) asuransi syariah, akad tijarah biasanya digunakan dalam pengelolaan dana antara peserta dan perusahaan. Selama ini, akad yang paling sering digunakan adalah *wakalah bil ujah* dan *mudharabah*. Namun, dalam literatur fiqh muamalah, terdapat banyak jenis akad *tijarah* lain yang berpotensi diimplementasikan, seperti *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *istishna'*. Penerapan akad-akad ini diyakini mampu memperluas variasi produk, memberikan nilai tambah, serta meningkatkan daya saing asuransi syariah.

Penelitian terdahulu (Midsen, 2023) menunjukkan bahwa keterbatasan akad yang digunakan membuat produk asuransi syariah kurang variatif dibandingkan dengan asuransi konvensional. Diversifikasi akad dianggap penting karena kebutuhan masyarakat modern semakin kompleks, sehingga memerlukan produk keuangan syariah yang inovatif, halal, dan kompetitif. Oleh karena itu, teori mengenai akad *tijarah*, prinsip dasar asuransi syariah, serta regulasi dari DSN-MUI dan OJK menjadi pijakan penting dalam menganalisis peluang dan tantangan optimalisasi akad *tijarah* lainnya pada asuransi syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Jenis penelitian kualitatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap konsep akad *tijarah* lainnya yang dapat diimplementasikan dalam asuransi syariah. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan.

Sumber data penelitian berasal dari literatur primer dan sekunder. Data primer berupa fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad dalam asuransi syariah, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta peraturan OJK mengenai industri asuransi syariah. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku fiqih muamalah, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan sumber akademik lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yakni mengumpulkan, menelaah, serta mencatat informasi yang diperoleh dari berbagai literatur yang terkait. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Bagi Hasil dalam Mudharabah

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk akad *tijarah* yang paling banyak digunakan dalam industri asuransi syariah. Dalam akad ini, pemegang polis bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Ketentuan bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal perjanjian, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah. Bagi hasil ini tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal tertentu, melainkan berupa persentase dari keuntungan investasi dana *tabarru'*.

Dalam mekanisme ini, nisbah keuntungan harus disepakati dengan jelas sejak awal agar tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Menurut penelitian (Madjid & Alhidayah, 2017) Persentase bagi hasil bisa berbeda antara satu produk dengan produk lainnya, tergantung pada kebijakan perusahaan asuransi syariah, namun prinsipnya tetap adil dan transparan. Keuntungan yang dibagi adalah hasil investasi dana peserta setelah dikurangi biaya operasional yang sah, sedangkan kerugian ditanggung oleh peserta sebagai pemilik modal, kecuali kerugian akibat kelalaian perusahaan asuransi.

Selain itu, perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan pengelolaan dana secara berkala, agar peserta mengetahui pergerakan investasi dan realisasi bagi hasil yang diperoleh. Mekanisme ini mencerminkan nilai keadilan (*al-'adl*), keterbukaan (*transparency*), serta tolong-menolong (*ta'awun*) yang menjadi dasar dalam sistem keuangan syariah.

Implementasi Mudharabah dalam Asuransi Syariah

Dalam praktiknya, akad *mudharabah* diterapkan pada pengelolaan dana peserta, di mana kontribusi peserta dikumpulkan dalam rekening *tabarru'* dan kemudian diinvestasikan pada instrumen halal. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah antara peserta dan perusahaan asuransi. Implementasi ini menunjukkan adanya keadilan dan keterbukaan, karena peserta berhak mengetahui mekanisme pembagian hasil investasi. Namun, tantangan muncul pada aspek transparansi pengelolaan dana, serta kesesuaian investasi dengan prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Implementasi *mudharabah* dalam asuransi syariah menekankan adanya keterbukaan (*transparency*) dan tanggung jawab (*accountability*). Peserta berhak mengetahui bagaimana dana dikelola, kemana dana diinvestasikan, serta berapa hasil investasi yang dibagikan. Menurut (Rifka dkk, 2024) Perusahaan asuransi berfungsi sebagai *mudharib* yang wajib menjalankan pengelolaan dana dengan amanah, profesional, dan sesuai prinsip syariah.

Namun, praktik di lapangan juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep bagi hasil dalam asuransi syariah. Banyak peserta masih membandingkan sistem ini dengan bunga tetap pada asuransi konvensional, padahal mekanisme syariah berbeda secara prinsip. Tantangan lainnya adalah kebutuhan akan inovasi produk yang mampu menarik minat generasi muda, misalnya melalui digitalisasi layanan dan transparansi laporan bagi hasil secara *real-time*.

Dengan demikian, implementasi akad *mudharabah* dalam asuransi syariah tidak hanya sebatas teknis pengelolaan dana, tetapi juga menyangkut aspek kepercayaan, edukasi, dan inovasi produk. Hal ini penting agar industri asuransi syariah semakin kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Akad-Akad Tijarah Lainnya dalam Praktik Asuransi Syariah

Selain *mudharabah*, terdapat akad tijarah lain yang juga diterapkan dalam produk asuransi syariah, seperti *musyarakah*, *wakalah bil ujah*, dan *ijarah*.

- a. *Musyarakah*: Peserta dan perusahaan asuransi sama-sama menempatkan modal, lalu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
- b. *Wakalah bil Ujah*: Peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana dengan imbalan (*ujrah (fee)*). Akad ini kini paling banyak digunakan pada produk asuransi syariah di Indonesia.
- c. *Ijarah*: Diterapkan dalam bentuk pemberian jasa perlindungan dengan pembayaran premi (*fee service*) yang sesuai prinsip syariah.

Diversifikasi akad *tijarah* tersebut membuat produk asuransi syariah lebih variatif, kompetitif, dan sesuai kebutuhan masyarakat modern.

Pertama, akad *musyarakah* diterapkan ketika peserta dan perusahaan asuransi sama-sama menempatkan modal dalam suatu investasi. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Meskipun tidak sepopuler *mudharabah*, akad *musyarakah* dapat digunakan dalam skema investasi tertentu yang melibatkan sinergi modal antara perusahaan dan peserta.

Kedua, akad *wakalah bil ujah* kini menjadi akad yang paling dominan dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Dalam akad ini, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana kontribusi, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)* yang telah disepakati di awal. Akad ini dianggap lebih praktis dan transparan karena memisahkan dengan jelas antara dana peserta (*tabarru'*) dengan *fee* perusahaan. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 telah mengatur ketentuan mengenai akad *wakalah bil ujah* dalam asuransi syariah.

Ketiga, akad *ijarah* digunakan dalam bentuk pemberian jasa perlindungan yang dibayarkan melalui kontribusi peserta. Dalam konteks ini, peserta membayar *ujrah* sebagai imbalan atas jasa perlindungan yang diberikan perusahaan. Akad *ijarah* menekankan pada hubungan kontraktual antara pemberi jasa (perusahaan) dan penerima jasa (peserta) tanpa adanya bagi hasil investasi, sehingga lebih sederhana dibandingkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

Keberadaan akad-akad *tijarah* lainnya tersebut menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki *fleksibilitas* tinggi dalam pengelolaan dana dan pemberian layanan. Diversifikasi akad juga menjadi keunggulan kompetitif dibandingkan asuransi konvensional, karena produk asuransi syariah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat modern.

Selain itu, penggunaan berbagai akad *tijarah* ini juga mencerminkan prinsip dasar syariah: keadilan, transparansi, serta tolong-menolong (*ta'awun*).

Studi Kasus

Dalam praktiknya, beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia telah mencoba menerapkan diversifikasi akad *tijarah* selain wakalah bil ujah dan mudharabah untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Prudential Syariah

Prudential Syariah mulai mengembangkan produk dengan kombinasi akad wakalah bil ujah dan mudharabah musytarakah. Penerapan akad ini memungkinkan peserta asuransi memperoleh manfaat ganda, yaitu proteksi sekaligus kesempatan berinvestasi dengan pola bagi hasil yang lebih adil. Misalnya, pada produk unit link syariah, dana peserta dikelola secara transparan dengan pembagian hasil investasi sesuai proporsi kesepakatan. Diversifikasi akad ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah serta memperkuat daya saing Prudential di pasar asuransi syariah.

Allianz Life Syariah Indonesia

Allianz Life Syariah Indonesia meluncurkan Allisya Protection Plus, yang menggunakan kombinasi akad wakalah bil ujah dan mudharabah dalam produk unit link syariah. Strategi ini menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan produk perlindungan jiwa sekaligus investasi halal. Keunggulan dari Allianz Syariah adalah penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam mengelola dana tabarru', yang dilaporkan secara berkala kepada peserta.

Tantangan yang Dihadapi

Walaupun kedua perusahaan tersebut telah memulai diversifikasi akad, masih ada beberapa hambatan yang ditemui di lapangan, antara lain:

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad *tijarah* syariah, sehingga sering dianggap sama dengan asuransi konvensional.
- b. Regulasi spesifik dari DSN-MUI maupun OJK yang belum detail mengatur penggunaan akad *tijarah* lain di luar wakalah bil ujah dan mudharabah.
- c. Keterbatasan agen asuransi dalam memberikan edukasi menyeluruh terkait akad dan manfaat produk, yang kadang menimbulkan keraguan calon nasabah.

Implikasi Studi Kasus

Dari studi kasus ini terlihat bahwa penerapan akad *tijarah* lain pada asuransi syariah di Indonesia sudah mulai dijalankan, namun perlu penguatan pada aspek regulasi, literasi keuangan syariah, dan inovasi produk. Dengan begitu, diversifikasi akad *tijarah* bukan hanya

memperluas variasi produk, tetapi juga menjadi solusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap produk keuangan yang halal, inovatif, dan kompetitif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai akad tijarah lainnya pada asuransi syariah menunjukkan bahwa penggunaan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujah*, maupun *ijarah* memberikan alternatif pengelolaan dana yang beragam, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Diversifikasi akad *tijarah* ini mampu menjawab keterbatasan produk asuransi syariah yang sebelumnya dianggap kurang variatif dibandingkan asuransi konvensional. Penerapan akad-akad tersebut mencerminkan nilai keadilan, keterbukaan, serta tolong-menolong (*ta'awun*), sehingga dapat memperkuat daya tarik dan daya saing industri asuransi syariah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar regulator seperti DSN-MUI dan OJK memperkuat landasan hukum bagi implementasi akad tijarah lainnya agar lebih optimal diterapkan dalam praktik. Perusahaan asuransi syariah juga diharapkan lebih inovatif dalam mengembangkan produk berbasis akad syariah yang beragam, disertai sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris efektivitas penggunaan akad-akad *tijarah* tersebut dalam meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap asuransi syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Ashal, F. F. (2016). *Kedudukan akad tijarah dan akad tabarru' dalam asuransi syariah. Human Falah*, 3(2), 238–252.
- Fauzan, M. A., & Hidayati, S. (2019). *Analisis penerapan prinsip syariah dalam akad asuransi jiwa syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 5(1), 45–56. <https://doi.org/10.21009/jeski.v5i1.123>
- Hidayat, R., & Nisa, K. (2020). *Implementasi akad tabarru' dalam asuransi syariah: studi pada PT Takaful Indonesia. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(2), 99–110. <https://doi.org/10.21580/amwal.v12i2.3456>
- Ibrahim, A. (2021). *Perbandingan akad tijarah dan tabarru' dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Syariah*, 9(1), 123–132. <https://doi.org/10.36722/jies.v9i1.421>
- Madjid, M. N., & Alhidayah, P. (2017). *Problematisasi akad tijarah pada produk asuransi pendidikan Mitra Iqra PT Asuransi Jiwa Bumiputra Syariah Cabang Jambi. INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v17i1.11>

- Ma'rifat, R. A., Suraharta, I. M., & Juwita, I. I. (2024). *Analisis konsep akad tijarah dan tabarru' dalam implementasi asuransi syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 2(1), 306–312.
- Midsen, K., & Ahmad, A. N. (2023). *Hukum akad dan investasi pada asuransi dalam perspektif fikih muamalah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1104–1117. Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7988>
- Nafisah, L., & Rahman, F. (2021). *Prinsip tolong-menolong (ta'awun) dalam asuransi syariah*. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 8(2), 189–198. <https://doi.org/10.32528/jhie.v8i2.678>
- Nasrullah, A., & Zulkarnain, M. (2022). *Akad tijarah dalam perspektif fiqh muamalah dan aplikasinya pada lembaga keuangan syariah*. *El-Qist: Journal of Islamic Finance and Law*, 10(1), 77–87. <https://doi.org/10.31219/osf.io/elqist101>
- Noer Hasanah, & Hastriana, A. Z. (2024). *Akad-akad dalam asuransi syariah*. *Sahaja*, 3(1), 243–256. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i1.174>
- Oktayani, D. (2018). *Konsep tolong-menolong dalam asuransi syariah*. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 32–39. Retrieved from <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/122>
- Ramadhan, T. (2022). *Akad-akad dalam asuransi syariah*. *Sahaja*, 1(1), 45–56. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>
- Salsabila, N., & Fikri, M. (2020). *Implementasi akad tabarru' dalam produk asuransi mikro syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 88–98. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss2.art5>
- Sari, D. N., & Wibowo, H. (2021). *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan akad asuransi syariah*. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 9(2), 201–212. <https://doi.org/10.29240/muzaraah.v9i2.3102>
- Yusuf, M. A., & Fitriani, S. (2023). *Telaah hukum akad tabarru' dan tijarah dalam sistem asuransi syariah*. *Jurnal Fiqh Muamalah Kontemporer*, 5(1), 65–75. <https://doi.org/10.47768/jfmk.v5i1.890>